

## **BAB IV PENUTUP**

### **1.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Pilkada Kota Jambi sangat jelas terjadi pelanggaran netralitas PNS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa faktor penyebab PNS bersikap tidak netral. Faktor internal yaitu adanya pengaruh budaya *patron-client* dengan konsep menjunjung tinggi loyalitas terhadap pimpinan dengan kekuatan mengikat terhadap bawahan menjadi alasan utama PNS terpolitisasi. Faktor motivasi meraih jabatan strategis merupakan ambisi besar PNS bersikap tidak netral dengan cara mendukung salah satu pasangan calon. Faktor internal yang terakhir adalah pengaruh hubungan kekerabatan menuntut PNS cenderung memihak dengan alasan memiliki hubungan biologis maupun hubungan emosional. Netralitas PNS semakin sempit setelah adanya faktor eksternal yang mendorong PNS berpihak. Faktor elit politik atau penguasa menjadi dilematis bagi seorang PNS yang terus berada dibawah tekanan. Faktor yang tidak kalah berpengaruh ialah PNS sebagai mesin partai politik.
2. Upaya yang dilakukan oleh BKPSDM dan BAWASLU untuk mencegah pelanggaran terkait Netralitas PNS, yaitu: a. Menyebarkan Surat Himbauan Bawaslu Kota Jambi Nomor 49/SN-24/HM.02.00/XI/2017 tanggal 08 November 2017 tentang Himbauan Netralitas PNS; b. Menyebarkan surat edaran Pemerintah Daerah Kota Jambi Nomor: 800/211/Org tanggal 30 November 2017 tentang Himbauan Netralitas PNS terkait Pelaksanaan Pemilihan Langsung Kepala Daerah secara serentak tanggal 27 Juni 2018;

c. Menyebarkan atas instruksi Walikota Jambi Nomor: 800-918-BKPSDM, pada tanggal 4 Desember 2017 tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kota Jambi; d. Mengadakan pertemuan dengan unsur pemerintah yang terkait dengan pemerintahan dan kepegawaian membahas persiapan langkah pemantauan dan evaluasi terhadap pelanggaran pelanggaran netralitas PNS Lingkup Pemerintah Kota Jambi tanggal 23 Januari 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Jambi; e. Mengadakan pertemuan dengan unsur kepegawaian dan pengawasan dalam rangka penyatuan persepsi tentang pengawasan netralitas PNS tanggal 9 Februari 2018 bertempat di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Jambi; f. Melakukan konsultasi tentang proses pengawasan dan evaluasi pelanggaran Netralitas PNS pada tanggal 1 Maret 2018 di Kemenpan RB RI dan KASN Jakarta; g. Mengadakan Sosialisasi terkait Netralitas PNS pada Pilkada serentak Tahun 2018 yang menghadirkan langsung Pejabat Asisten Komisioner Bidang Pengaduan dan Penyelidikan KASN sebagai narasumber, dengan peserta sosialisasi dari unsur pengawasan dan pemantau Pemilu daerah, PNS dan Pejabat Struktural dan Pengelola kepegawaian SKPD, pada tanggal 7 Maret 2018 bertempat di Ruang Pola Kantor Walikota Jambi; h. Mengangendakan pertemuan rutin dan duduk bersama Walikota Jambi dengan unsur pengawasan Pilkada; i. Mengajak dan mengimbau setiap PNS pada setiap Upacara, apel dan pertemuan PNS untuk selalu menjaga netralitas baik sebelum, selama maupun setelah Pilkada.

## 1.2 Saran

1. PNS adalah orang yang paling dekat dengan masyarakat, sehingga di tuntut agar dapat bersikap netral dalam Pilkada. PNS harus memiliki profesionalitas dan komitmen tinggi sebagai *public service*. Tetapi pada pemilu 2018 lalu masih saja ada PNS yang tidak mentaati peraturan netralitas tersebut sehingga banyak sekali tindakan-tindakan tidak netral yang berasal dari PNS. Maka dari itu, PNS seharusnya berada pada jalur yang menggunakan *merit system* dan *carer system* untuk membatasi diri dari kekuatan politik. Loyalitas yang tumbuh pada PNS ialah loyalitas pada rakyat, sehingga dapat meminimalisasi penyalahgunaan yang indentik dengan kepentingan elit dan partai politik.
2. Untuk mengurangi atau meminimalisir keterlibatan PNS pada tahap-tahap pelaksanaan Pilkada, BKPSDM perlu berupaya untuk membentuk PNS yang netral dengan mengoptimalkan pengawasan internal instansi melalui peningkatan peran BKPSDM dalam membina dan mengawasi pegawai ASN. Optimalisasi peran ini tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilihan tetapi dilakukan setiap saat.

